



PUTUSAN

Nomor 269/PID.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

TERDAKWA I

NAMA LENGKAP : **VIOGA LEONARD Als YOGA Bin MUHAMAD YUSUF**
Tempat lahir : Lesung Batu Kab. Lintang Empat Lawang;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/8 Juli 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kinibalu Rt.01 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMP ;

TERDAKWA II

NAMA LENGKAP : **HERMANSYAH Als MAN TEMBAK Bin (Alm) SUKARDI**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 Desember 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa I VIOGA LEONARDO Als YOGA Bin MUHAMAD YUSUF** dan **terdakwa II HERMANSYAH Alias MAN TEMBAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VIOGA LEONARDO Als YOGA BIN MUHAMAD YUSUF dan Terdakwa II HERMANSYAH Als MAN TEMBAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No. Ka: MHIJBC12XBK250007 No. Sin: JBC1E2230656
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Ka: MH35D9206EJ938782 No. Sin 5D9-1938775Untuk digunakan dalam proses penyidikan perkara lain.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-ixion warna merah marun No. Ka:MH33C100229K265293 No. Sin:3C1266239
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Karlin Bin Umurudin ;4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap tuntutan tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan No. **PDM-132/BKULU/Epp.1/05/2018** tanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I Vioga Leonardo Als Yoga Bin Muhamad Yusuf bersama dengan Terdakwa II Hermansyah Alias Man Tembapada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 23.50 Wibatau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Rumah makan Uda Denai Jl.Danau Rt.01 Rw.01Kel.Panorama Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidak pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***"Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan No.Pol BD 6628 ZGE,dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I Vioga Leonardo bersama dengan terdakwa II Hermansyah pergi mencari tempat makan yang masih buka dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II Hermansyah dimana terdakwa II Hermansyah sebagai jokinya, Selanjutnya pada saat melintas di jalan Danau Terdakwa I dan terdakwa II melihat warung makan Uda Denai yang masih buka lalu terdakwa II Hermansyah berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di parkir di depan warung makan Uda Denai setelah itu terdakwa I Vioga dan terdakwa II masuk kedalam rumah makan untuk makan dan pada saat sedang makan terdakwa I Vioga dan terdakwa II melihat kunci kotak sepeda motor yang berada diatas meja di dekat meja kasir, kemudian setelah selesai makan terdakwa II Hermansyah membayar makan kepada saksi Karlin yang duduk di meja kasir lalu pada saat saksi karlin sedang lengah membuka laci untuk mengambil uang kembalian terdakwa II Hermansyah mengambil kunci sepeda motor dan memberikannya kepada terdakwa II Vioga

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bgl



yang sudah menunggu di parkir sepeda motor lalu terdakwa II masuk kembali kerumah makan untuk mengambil uang kembalian. Selanjutnya setelah menerima kunci kontak sepeda motor dari terdakwa II Hermansyah Terdakwa I Vioga menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion B 6628 ZGE warna marun milik saksi karlin lalu membawa sepeda motor tersebut ke kostan terdakwa dan kemudian di ikuti oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor terdakwa II.

- Akibat perbuatan Terdakwa I Vioga Leonardo dan Terdakwa II Hermansyah saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa I Vioga Leonardo dan Terdakwa II Hermansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi memberatkan/**a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

1. KARLIN BIN UMURDIN

- saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian hari RABU tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 23.00 wib di Jl rumah makan uda denai jalan danau Rt. 01 Rw. 01 kel. Panorama Kota Bengkulu ;
- bahwa yang jadi korban pencurian adalah saksi sendiri
- bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah **1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion nomor polisi B—6628-ZGE warna merah marun tahun 2009 nomor rangka MH33C10029K265293** ;
- bahwa kerugian yang diderita akibat perbuatan para terdakwa yakni Rp. 12.500.000,-



- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang miliknya hanya 2 (dua) orang laki-laki;
- bahwa saksi melihat kejadian pencurian tersebut ;
- bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat karena pelaku sebelumnya mengambil kunci kontak motor tersebut;
- bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polisi ;
- bahwa dari pihak kepolisian saksi mengetahui kalau kedua terdakwa yang telah mengambil barang-barang miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya tidak berkeberatan ;

2. FAHRIZAL BIN ANNASRIL

- saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- bahwa saksi bersama dengan saksi korban karlin sedang berada di warung nasi padang uda Denai di Jl. Danau Kel. Panorama Kota Bengkulu ;
- bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 23.00 wib yang pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki;
- bahwa yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor V-ixion warna merah marun B-6628-ZGE ;
- bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan mengambil atau merampas kunci motor kemudian langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa kabur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya tidak berkeberatan ;

Menimbang, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang dipersidangan selain keterangan saksi telah juga didengarkan sebagai berikut ;

KETERANGAN PARA TERDAKWA

- bahwa para terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;



- bahwa para terdakwa melakukan pencurian hari hari rabu tanggal 12 Juli 2017 jam 23.00 wib di rumah makan uda Denai Jl danau Kel. Panorama Kota Bengkulu ;
- bahwa para terdakwa tidak mengetahui siapa yang jadi korban pencurian;
- bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 Unit sepeda motor V-ixion warna merah marun B-6628-ZGE ;
- bahwa cara para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban;
- bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Korban, para terdakwa langsung kabur sambil membawa sepeda motor hasil curiannya;
- bahwa terdakwa Hermansyah mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk dipergunakan saja tidak untuk dijual;
- bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban ;
- bahwa para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

BARANG BUKTI

- 1 Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No. Ka: MH1JBC12XBK250007 No. Sin: JBC1E2230656
- 1 Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Ka: MH35D9206EJ938782 No. Sin 5D9-1938775
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-ixion warna merah marun No. Ka:MH33C100229K265293 No. Sin:3C1266239

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penatapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum maka akan dinilai fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan dengan surat dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk TUNGGAL yakni **melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP** maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur **“Barang siapa”** ;



2. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” ;
3. Unsur “ **dilakukan oleh dua orang atau lebih** “

Ad.1 Unsur Barang Siapa

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing** ;
- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa **Hermansyah Als Mman Tembak bin (Alm) Sukardi dan Vioga Leonard Als Yoga Bin Muhamad Yusuf** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;



Ad.2 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

- Menimbang, yang dimaksud dengan “**dimiliki secara melawan hukum**” yakni perbuatan pelaku dalam hal kepemilikan suatu benda diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang maupun norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;
- Menimbang, yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah benda yang ada dalam penguasaan pelaku diperoleh dengan cara melawan hukum bisa keseluruhan atau sebagian benda tersebut adalah sah menurut hukum adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

- bahwa para terdakwa melakukan pencurian hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 jam 13.00 wib di rumah makan uda Denai Jl danau Kel. Panorama Kota Bengkulu ;
- bahwa yang jadi korban pencurian adalah saksi Karlin ;
- bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 Unit sepeda motor V-ixion warna merah marun B-6628-ZGE;
- bahwa cara para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan cara langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban;
- bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Korban, para terdakwa langsung kabur sambil membawa barang hasil curiannya;
- bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil barang milik saksi korban ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini ;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- bahwa benar para terdakwa **Hermansyah Als Mman Tembak bin (Alm) Sukardi dan Vioga Leonard Als Yoga Bin Muhamad Yusuf** melakukan pencurian hari rabu tanggal 12 JULI 2017 jam 23.00 wib di rumah makan uda denai Jl danau Kel. Panorama Kota Bengkulu dan mengambil 1 Unit sepeda motor V-ixion warna merah marun B-6628-ZGE,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan yakni **Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP**, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / **innerlijke overtuiging**, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “ **pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh 2 orang** ” yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif dan Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- para Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya
- para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, terhadap barang bukti yakni ;

- 1 Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No. Ka: MHIJBC12XBK250007 No. Sin: JBC1E2230656
- 1 Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Ka: MH35D9206EJ938782 No. Sin 5D9-1938775
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-ixion warna merah marun No. Ka:MH33C100229K265293 No. Sin:3C1266239

oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan milik saksi korban, maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan **Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **VIOGA LEONARD ALS YOGA BIN MUHAMAD YUSUF** dan terdakwa II **HERMANSYAH ALS MAN TEMABAK BIN (ALM) SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No. Ka: MHIJBC12XBK250007 No. Sin: JBC1E2230656
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Ka: MH35D9206EJ938782 No. Sin 5D9-1938775
Dipergunakan dalam proses perkara lain
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-ixion warna merah marun No. Ka:MH33C100229K265293 No. Sin:3C1266239
dikembalikan kepada saksi Korban KARLIN BIN UMURUDIN
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SELASA tanggal 5 Juni 2018** oleh kami **MERRYWATI TB, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, SH.** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dipersidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **DESY AZISNDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ARIFIN SANI, SH.

MERRYWATI TB, SH.,MH

2. HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH, SH

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bgl